



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 43/PUU-VIII/2010**

**TENTANG**

**Perlindungan Hak Asasi Untuk Mendapatkan Pelayanan Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan**

<b>Pemohon</b>	: <b>M. Husain Umajohar</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 6 ayat (4); Pasal 7 ayat (2) huruf e; Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i; Pasal 60 ayat (4); Pasal 71 ayat (1) huruf b; Pasal 96 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 134 huruf g; dan Pasal 175 ayat (2) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4); dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 16 Juni 2011
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang *a quo*.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 6 ayat (4); Pasal 7 ayat (2) huruf e; Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i; Pasal 60 ayat (4); Pasal 71 ayat (1) huruf b; Pasal 96 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 134 huruf g; dan Pasal 175 ayat (2) UU 22/2009 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU LLAJ telah membuka peluang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengabaikan kewenangan pemerintahan yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan terlanggarnya hak asasi rakyat untuk mendapatkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Selain itu, Pasal 6 ayat (4), Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 22/2009 telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu, hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi dan keluarga, harta benda dari ancaman ketakutan, dan hak asasi pengguna jasa lainnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, mengingat situasi lalu lintas dan angkutan sekarang ini sudah tidak nyaman dan menakutkan. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, Pasal 60 ayat (4), Pasal 71

ayat (1), dan Pasal 96 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 oleh karena antara lain:

- Pasal 7 ayat (2) huruf e dan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i UU LLAJ memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tugas yang tidak sesuai dengan tugas Polri, dan Pasal 60 ayat (4) UU 22/2009 menjadikan Polri semakin jauh dari tugas pokoknya yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945;
- Pasal 71 ayat (1) huruf b UU LLAJ memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengatur spesifikasi teknik kendaraan bermotor yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok Polri sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945;
- Pasal 96 ayat (3) UU 22/2009 memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas yang tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa Pasal 134 huruf g UU LLAJ telah membuka peluang terjadinya diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan oleh petugas Kepolisian yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 175 ayat (2) UU LLAJ membuka peluang terjadinya pelanggaran hak konstitusional sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: (1) bahwa Pemohon sama sekali tidak menyebutkan adanya pasal dan/atau ayat mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 22/2009; (2) bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Untuk membuktikan kerugian konstitusionalnya, Pemohon hanya mencantumkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” tanpa merinci lebih lanjut mengenai hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tersebut termasuk dalam pasal-pasal mana saja dalam UUD 1945; (3) bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal yang diajukan pengujian tersebut maka ternyata bahwa tidak semua yang didalilkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, karena Pemohon juga mengajukan pengujian pasal-pasal dalam UU LLAJ *a quo* terhadap Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; serta fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; (4) bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita Pemohon dimaksud dengan berlakunya pasal-pasal UU 22/2009 *a quo*; dan (5) bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa kendati pun sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia diakui untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945, namun ternyata dalam kualifikasi demikian Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*, karenanya Mahkamah berpendapat kedudukan hukum Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.